

SATUAN ACARA PELATIHAN

Oleh: Andres M Ginting, M.Pd

A. Nama Pelatihan :

Sosialisasi Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19 tahun 2021

B. Nama Mata Diklat :

Guru penggerak

C. Tujuan pelatihan :

1. Memandu guru dan tenaga kependidikan dalam merancang, memfasilitasi, melaksanakan dan merefleksikan pembelajaran di masa pandemi COVID-19.
2. Memandu guru dan tenaga kependidikan dalam melakukan penyesuaian pembelajaran ketika ada perubahan kondisi pada satuan Pendidikan dan/atau status daerah terkait pandemi COVID-19.
3. Memandu warga satuan pendidikan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran di masa pandemi COVID-19.

D. Indikator pelatihan :

1. Guru memahami adanya arahan untuk penyesuaian konsep dan rencana pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi guru dan tenaga kependidikan.
2. Guru memahami adanya acuan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas dan satuan pendidikan bagi peserta didik dan warga satuan pendidikan.
3. Guru memahami adanya rujukan bagi guru dan peserta didik dalam melakukan penyesuaian pembelajaran campuran di masa pandemi COVID-19.
4. Guru memahami upaya refleksi dan perbaikan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemic COVID-19 pada lingkup kelas/mata pelajaran.
 - a) Mengadopsi rencana dan jadwal pembelajaran yang dipublikasikan pada portal Guru Belajar & Berbagi.
 - b) Membagikan dan mempublikasikan dokumen rencana pelaksanaan dan jadwal pembelajaran ke portal Guru Belajar & Berbagi.

E. Alokasi waktu : 10 menit

- a) PENDAHULUAN (alokasi waktu. Contoh: 2 menit)
 1. Pendamping mengambil presensi peserta
 2. Pendamping mengakomodir metode pembelajaran apa yang diinginkan para peserta
 3. Pendamping harus memastikan kesiapan para peserta dan bahan yang akan disampaikan demi lancarnya pelatihan
 4. Peserta mengunduh bahan secara langsung

b) KEGIATAN INTI (alokasi waktu. Contoh: 6 menit)

1. Pendamping memaparkan

**Ringkasan Ketentuan Pokok
Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19**

	Pembelajaran dilaksanakan dengan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dan Pembelajaran Jarak Jauh		Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran oleh pemerintah dan/atau dinas pendidikan/kanwil.
	Wajib menyediakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas bila sudah divaksinasi.		Pembelajaran tatap muka terbatas diberhentikan apabila ada konfirmasi kasus COVID-19 di satuan pendidikan
	Orangtua memiliki hak memilih metode pembelajaran bagi anaknya.		Pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara apabila ada kebijakan pemerintah daerah terkait pengendalian COVID-19
	Paling lambat dilaksanakan tahun akademik 2021/2022		

2. Pendamping dan peserta melakukan sesi tanya jawab, jika memungkinkan curah pendapat. Atau esai

3. Umpan balik dilakukan sebisa mungkin kepada setiap peserta

c) PENUTUP (alokasi waktu. Contoh: 2 menit)

1. Pendamping membagi angket kepada peserta terhadap pelatihan ini

2. pendamping menutup kesimpulan

3. pendamping meminta salah satu peserta memimpin doa penutup.

F. Sumber/media pelatihan :

